

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Surabaya Terkait PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aditya Putra Wahyu Romadhon

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (ramadhanaditya978@gmail.com)

Emmilia Rusdiana, SH., MH.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (emmiliarusdiana@gmail.com)

Abstrak

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai kebutuhan. Polrestabes Surabaya melakukan pola pemeriksaan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta terjadinya tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor. Untuk mengetahui pola pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terkait PP No. 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Urusan Pembinaan Operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pola pemeriksaan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan secara berkala dilakukan dengan sandi operasi yang berbeda-beda seperti yang sudah terlaksana yaitu simpatik semeru dan patuh semeru. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk penerapan kawasan tertib lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang mencakup orang, benda, lokasi. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan berkala untuk menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat di Wilayah Surabaya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan jika pemeriksaan secara berkala belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan dengan cara bergerak (*hunting*), yaitu saat melakukan patroli Kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya, melalui kegiatan turjawali lalu lintas yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli, dikyasa lalu lintas, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam bentuk Polisi sahabat anak dan kegiatan pemolisian masyarakat, merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pola pemeriksaan, kendaraan bermotor, Polrestabes Surabaya

Abstract

The pattern of vehicle inspections in Polrestabes Surabaya related to Article 12 of Government Regulation No. 80 Year 2012 on the inspection procedure of motorized vehicles and prosecution of traffic violations and road transport, periodic examination performed with password operation different as has been done that is sympathetic semeru and obedient semeru. The examination is aimed at the implementation of regional traffic rules. Examination conducted by the operating target, the target operation, and a way of acting that includes people, objects, locations. Consideration do periodic checks to welcome activities Prepcorn and For Un Habitat in Surabaya region. Incidental examination conducted checks periodically if not optimal implementation. Incidental examination is done by moving (*hunting*), namely when the police patrol found the traffic violations. Efforts to prevent traffic accidents and crimes involving vehicles by Polrestabes Surabaya, through turjawali traffic which include setting, guarding, escort patrols, dikyasa traffic, socialization into the school and community in the form of police friend to children and activities of community policing, an effort -upaya precautions taken by Satlantas Polrestabes Surabaya. The activity aims to reduce the number of violations and the increase in traffic accidents and crimes involving motor vehicles.

Key words: Pattern inspection, motor vehicle, Polrestabes Surabaya

PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Polri*) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Tugas dan wewenang Polri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Resnarkoba, Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Lantas, Satuan Pamobvit, Satuan Polair, dan Satuan Tahti. Pengaturan dalam lalu lintas sendiri yang mempunyai wewenang adalah Satuan Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Faktor intern petugas perlu ditingkatkan kemampuan dan kemahiran melaksanakan pembinaan berlalu lintas melalui kegiatan penegakan hukum dan pembinaan lalu lintas. Ditunjang oleh kegiatan *traffic engineering* dan pemantapan registrasi serta identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor. Kepada setiap petugas dimana pun perlu menghindari setiap adanya usaha dari orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menyelesaikan setiap kesalahannya di luar ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku dengan jalan menyuap atau lainnya.¹

Rendahnya kesadaran disiplin dalam berkendara merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terutama karena manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dapat juga ditemukan di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna

jalan. Faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur yang kurang memadai. Kebanyakan pengendara sudah menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan jika tidak mengikuti aturan berlalu lintas, namun dalam kenyataannya tidak sedikit pengendara kendaraan bermotor yang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas.

Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Posisi strategis kota Surabaya membuat kota ini menjadi tujuan bagi orang dari berbagai daerah, sehingga sering terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Surabaya tahun 2015-2016 :

Tabel 1.1
Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya

Jenis Pelanggaran	2015	2016
	Januari - Desember	Januari – Februari
Rambu-rambu	45,784	15,596

Sumber : Unit Gar Tilang

Data pelanggaran lalu lintas diatas menunjukan tingkat kesadaran pengguna jalan masih rendah, sehingga Satlantas Polrestabes Surabaya melaksanakan pola pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan. Satlantas Polrestabes Surabaya untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut melakukan pola pemeriksaan. Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setia 6 (enam) bulan atau insidental sesuai kebutuhan.

Pola pemeriksaan secara berkala dilaksanakan dengan posisi statis atau diam, dengan dilengkapi surat perintah tugas atau sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sandi operasi Kepolisian seperti operasi patuh semeru dengan tujuan operasi hari keamanan, ketertiban masyarakat yang mengedepankan kegiatan penegakan hukum. Fungsi

¹ Ramdlon Naning, SH, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.58

dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan sandi operasi patuh semeru tersebut, karena hasil Anev operasi patuh semeru tahun 2016 dibanding operasi patuh semeru tahun 2015 untuk angka kecelakaan mengalami kenaikan sebesar 95% dari 21 kejadian, menjadi 41 kejadian, untuk korban meninggal dunia dari 5 orang menjadi 9 orang (naik 80 %), korban luka berat dari 6 orang menjadi 7 orang (naik 7%), korban luka ringan dari 16 menjadi 37 orang (naik 131%).²

Pemeriksaan kendaraan bermotor juga dilakukan dengan sandi simpatik semeru pada lokasi kawasan tertib lalu lintas yang dilaksanakan selama 21 hari, mulai tanggal 1 s.d 21 Maret 2016 di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya. Operasi Simpatik bertujuan untuk mengembalikan kawasan tertib lalu lintas sebagai mana mestinya yang bersih dari segala jenis pelanggaran³. Operasi simpatik semeru dilakukan dengan pertimbangan menjelang kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat. Operasi simpatik semeru selama berlangsung terdapat 233 pelanggaran lalu lintas dengan beberapa macam pelanggaran. Pelanggaran helm sebanyak 18, pelanggaran marka sebanyak 1, pelanggaran lawan arus sebanyak 3, pelanggaran lampu lalu lintas sebanyak 10, pelanggaran lampu utama sebanyak 2, pelanggaran rambu-rambu sebanyak 60, stop line sebanyak 22, kelengkapan surat 92, dan kelengkapan kendaraan sebanyak 14. Pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut selain dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, juga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor. Berikut data jumlah kejahatan curanmor di Kota Surabaya :

Tabel 1.2

Jumlah Data Kejahatan Curanmor di Kota Surabaya

Bulan/Tahun	Jumlah
Mei 2016	224 Kasus
Juni 2016	196 Kasus

Sumber : radarsurabaya.jawapos.com

Data jumlah kejahatan diatas mengalami penurunan angka, namun untuk menekan angka kejahatan Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan upaya-upaya khususnya di daerah yang belum optimal. Upaya tersebut meliputi kegiatan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli), sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemolisian masyarakat, dan giat rekayasa lalu lintas.

Satlantas Polrestabes Surabaya juga melakukan pemeriksaan secara insidental. Pemeriksaan secara insidental penindakannya dilakukan dengan bergerak (*hunting*) yaitu cara menindak sambil melaksanakan patroli terhadap pelanggar yang tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP), bagi petugas tidak perlu dilengkapi surat perintah tugas. Pemeriksaan kendaraan secara berkala atau insidental jika tidak terlaksana, dapat menimbulkan peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dan lain-lain.

Pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala atau incidental pada dasarnya memiliki tujuan sama, yaitu terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan peerlengkapan dokumen angkutan umum, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan terciptanya kepatuhan dan budaya kemandirian dan keselamatan berlalu lintas. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan masalah dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Sanksi tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat menegakan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan masyarakat pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas dapat ditekan.

Persoalan mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas tentu tidak lepas dari peranan aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu pengguna jalan. Proses penegakan hukum oleh Kepolisian yaitu menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial, dan mengadakan perubahan. Hal ini tentunya perlu diketahui semua pihak agar diharapkan para pengguna jalan dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan aturan yang sudah ada. Pelaksanaan tanggung jawab seorang anggota Kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat adalah pola pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan Polrestabes Surabaya terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta upaya Polrestabes Surabaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

² Satlantas Polrestabes Surabaya, *Laporan Data Ops. Patuh Semeru*, 2016

³ tribatanewsjatim.com/operasi-simpatik-tindak-278-tilang, *Operasi Simpatik Semeru, Polrestabes Tindak 278 Tilang diaksesi tanggal 10 Juni 2016*

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian ini terfokus menganalisis pola pemeriksaan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Urusan Pembinaan Operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Surabaya Terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi sebagai aparat penegak dan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut Polrestabes Surabaya melaksanakan pola pemeriksaan kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (bulan) atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya dalam bentuk operasi dengan sandi berbeda-beda sudah terjadwal selama 1 (satu) tahun atau secara berkala. Pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut sudah

terlaksana 2 (dua) kegiatan dengan sandi operasi simpatik yang dilaksanakan selama 21 hari terhitung mulai tanggal 1 s.d 21 Maret 2016 dan operasi patuh jaya yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 s.d 29 Mei 2016.

Tugas pokok Polisi dalam operasi simpatik tersebut selaku aparat penegakan hukum yaitu untuk optimalisasi penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) guna menciptakan lokasi penggal jalan yang tertib marka, rambu, parkir serta pengguna jalan dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Polrestabes Surabaya. Operasi simpatik semeru ini dalam penegakan hukumnya menentukan beberapa aspek yaitu target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak.

Satlantas Polrestabes Surabaya dan jajarannya melaksanakan operasi Kepolisian dengan sandi patuh semeru dalam bentuk operasi hari keamanan ketertiban masyarakat yang mengedepankan kegiatan penegakan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mantap menjelang Idul Fitri 1437 H dan menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat III tahun 2016 di Wilayah Polrestabes Surabaya. Operasi patuh semeru dalam penegakan hukumnya memuat beberapa aspek yaitu target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak.

Pemeriksaan secara insidental dilakukan untuk penanggulangan kejahatan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan seperti curanmor. Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental atas dasar operasi Kepolisian juga dilakukan sebagai upaya penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, dan penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Pemeriksaan kendaraan bermotor atas dasar operasi Kepolisian tersebut biasanya dilakukan di tempat yang keadaan lalu lintasnya belum optimal atas dasar laporan dari inteljen. Jl. Gemblongan, Jl. Tunjungan, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Pemuda merupakan daerah di Kota Surabaya yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta terjadinya kejahatan menyangkut kendaraan bermotor. Pola pemeriksaan secara berkala dan insidental tersebut dilakukan agar memberi efek jera pada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Mohammad Hatta menjelaskan, bahwa aparat penegak hukum memegang kendali yang besar dalam penegakan hukum. Penegak

⁴ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hal 130

⁵ H.S Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas, Mabak*, Bandung, 1976, hal. 8

hukum harus didorong dengan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta berdasarkan keadilan dan berperikemanusiaan. Aparat penegak hukum harus mempunyai SDM yang berkualitas.⁶

Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan dengan bentuk operasi Kepolisian, yaitu serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu. Pemeriksaan kendaraan bermotor terdapat dua pola pemeriksaan yaitu secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan yang diatur pada Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan :
- a. Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan.
 - b. Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor.
 - c. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
 - d. Ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.
 - e. Pelanggaran perizinan angkutan umum dan/atau
 - f. Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan secara berkala yang sudah menjadi agenda rutin dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang berbeda-beda. Pemeriksaan kendaraan bermotor atas bentuk operasi Kepolisian tersebut dilakukan dengan sandi berbeda seperti operasi simpatik, patuh, lilin, citra, zebra, dll. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan tersebut selain untuk mewujudkan kawasan tertib lalu lintas juga ada faktor lain. Faktor lain yang menjadi pertimbangan, seperti pada operasi simpatik semeru dan patuh semeru dilakukan karena menjelang Idul Fitri 1437 H dan menyambut Prepcorn dan For Un Habitat di Kota Surabaya. Prepcorn dan For Un Habitat tersebut merupakan kegiatan dimana Korlantas Polri bekerjasama dengan PBB yang bertujuan menciptakan kawasan tertib lalu lintas agar dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Faktor lain yang menjadi pertimbangan Kepolisian dalam pemeriksaan kendaraan bermotor atas dasar operasi Kepolisian yaitu

potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata.

Pemeriksaan kendaraan bermotor atas dasar operasi Kepolisian secara insidental juga dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Tidak seperti pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan insidental atau sesuai kebutuhan ini biasanya dilakukan secara mendadak dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang sudah ditentukan. Pemeriksaan secara insidental dapat dilakukan dengan penindakan bergerak (*hunting*) yaitu dilakukan dengan cara menindak pelanggar lalu lintas dengan cara patrol. Pemeriksaan secara insidental juga dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan adanya kasus kejahatan menyangkut kendaraan bermotor seperti curanmor di suatu daerah. Pemeriksaan secara insidental juga dilakukan atas dasar pertimbangan jika pelaksanaan pemeriksaan secara berkala belum sepenuhnya optimal.

Pemeriksaan kendaraan bermotor secara insidental atas dasar operasi Kepolisian juga dilakukan sebagai upaya penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, dan penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Pemeriksaan secara berkala dilakukan dengan sandi operasi yang berbeda-beda seperti yang sudah terlaksana yaitu simpatik semeru dan patuh semeru. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk penerapan kawasan tertib lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang mencakup orang, benda, lokasi. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan berkala untuk menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat di Wilayah Surabaya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan jika pemeriksaan secara berkala belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan dengan cara bergerak (*hunting*), yaitu saat melakukan patroli Kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pelanggaran lalu lintas, seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Upaya penanggulangan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya melaksanakan tugasnya dengan mhmengutamakan upaya preventif. Sejalan dengan pelaksanaan operasi simpatik semeru yang lalu, Satlantas

⁶Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hal. 39-40

Polrestabes Surabaya tidak segan-segan memberikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

Satlantas Polrestabes Surabaya bersama dinas Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan kegiatan preventif berupa himbauan larangan parkir di pedestrian Jalan Gemblongan Surabaya. Himbauan ini bertujuan untuk mengembalikan hak pejalan kaki dan mengembalikan fungsi trotoar. Disela-sela pemberian himbauan kepada pengendara, kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas juga ditunjukkan kepada para pengendara yang tidak mengklik helmnya, dan tidak sedikit pengendara yang mengenakan helm di Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Kegiatan sosialisasi dalam rangka operasi simpatik semeru yang dilaksanakan di Kawasan Tertib Lalu Lintas, para pelanggar masih diberi himbauan simpatik agar masyarakat mengerti dan tidak mengulangi kemudian hari. Satlantas Polrestabes Surabaya selain melakukan upaya preemtif juga melakukan upaya preventif. Upaya yang dilakukan Satlantas polrestabes Surabaya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor mengadakan patroli rutin, cipta kondisi, dan operasi rutin.

Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan upaya-upaya preventif khususnya pada daerah yang belum optimal. Upaya pihak Satlantas Polrestabes Surabaya, sebagai berikut, pengaturan lalu lintas sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi aktifitas Polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum, kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polisi Sahabat Anak, PKS, Police Goes To Campus, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara, dan lain-lain. Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditungkat komuniti guna membentuk budaya tertib lalu lintas, menambah jumlah sarana pos Polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran lalu lintas atau kejahatan menyangkut kendaraan bermotor, peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kegiatan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli) terutama di daerah rawan pelanggaran dan kecelakaan.

Kegiatan turjawali yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli, dikyasa lalu lintas, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam bentuk Polisi sahabat anak dan kegiatan pemolisian masyarakat, merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

PENUTUP

Simpulan

Pola pemeriksaan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan secara berkala dilakukan dengan sandi operasi yang berbeda-beda seperti yang sudah terlaksana yaitu simpatik semeru dan patuh semeru. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk penerapan kawasan tertib lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang mencakup orang, benda, lokasi. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan berkala untuk menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat di Wilayah Surabaya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan jika pemeriksaan secara berkala belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan secara incidental dilakukan dengan cara bergerak (*hunting*), yaitu saat melakukan patroli Kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya, melalui kegiatan turjawali lalu lintas yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli, dikyasa lalu lintas, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam bentuk Polisi sahabat anak dan kegiatan pemolisian masyarakat, merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut, Kepolisian dituntut lebih profesional dalam melakukan pola pemeriksaan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan yang diatur dalam Pasal 12 PP 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian lebih intensif melakukan kegiatan preventif dengan melakukan patroli,

pengawasan, dan dikyasa lalu lintas ke masyarakat atau sekolah-sekolah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adisasmita, Rahardjo, 2015, Analisis Kebutuhan Transportasi, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Djajusman, H.S. 1976. Polisi Dan Lalu Lintas, Bandung : Mabak.

Kansil, C.S.T, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Hatta, Moh, 2008, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Yogyakarta : Galangpress.

Nuning, Romadlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Surabaya : Bina Ilmu.

Poerwadarmita, W.J.S, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Purnomo Setiady Akbar, Dr. Husaini Usman, 2006, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Surajaya, W.O, 1998, Aman dan Nyaman di Jalan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustka Pelajar.

Skripsi :

Aulia, Ragil Muhammad Asywiem Syah, Jurnal Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.

Aprilia, Kiki Riski. 2014. Jurnal Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang. Padang : Universitas Taman Siswa.

Hotanices, Tri Berlian, 2013, Jurnal Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Resort Kuantan Sengingi.

Puri, Prasasti Artika. 2013. Jurnal Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Rajagukguk, Sihama Hosiholan Dominicus. 2015. Jurnal Peran Profesi Dan Keamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Di DIY. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Syahrudin, 2003. Jurnal Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Universitas Sumatera Utara : Fakultas Hukum.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet :

Radarsurabaya.jawapos.com

www.satlantasrestabessby.com diakses tanggal 29 Juli 2016.

Tribatanewsjatim.com/operasi-simpatik-tindak-278-tilang, Operasi Simpatik Semeru, Polrestabes Tindak 278 Tilang diakses tanggal 10 Juni 2016.

www.satlantasrestabessby.com/view/visi-dan-misi, Satlantas Polrestabes Surabaya, diakses tanggal 10 Juni 2016.